

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

**SUB KEGIATAN  
PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN/KOTA**



**KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**

**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

## **I. LATAR BELAKANG**

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul.

## **B. Gambaran Umum**

Seiring dengan bertambahnya populasi manusia, permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin kompleks. Diperlukan kebijakan dan instrumen pelaksana yang memadai baik dari segi kelengkapan maupun kapasitasnya, untuk mengawal permasalahan lingkungan hidup tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, melaksanakan tugas fungsi tersebut dengan membentuk organisasi yang membidangi pengelolaan lingkungan, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Salah satu kelengkapan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menyediakan data-data kualitas lingkungan yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, diperlukan adanya laboratorium yang berfungsi untuk melaksanakan tugas fungsi pengujian kualitas lingkungan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dibentuk dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut.

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul. Dalam perkembangannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 6 Juni 2015 dengan nomor

akreditasi LP-913-IDN, kemudian reakreditasi pada tanggal 18 Maret 2020 dengan nomor LP 1389 - IDN.

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, persyaratan manajemen dan persyaratan teknis tertentu harus dipenuhi untuk mempertahankan akreditasi sesuai ISO/IEC 17025 : 2017. Dalam menjalankan tugas laboratorium sebagai fungsi pelayanan yang sesuai dengan persyaratan ISO IEC 17025: 2017 diperlukan dana, sarana dan prasarana untuk operasional laboratorium.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

Maksud :

Maksud kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah terpenuhinya SDM laboratorium, sarana dan prasarana laboratorium sebagai laboratorium yang terakreditasi untuk pelayanan terhadap konsumen pengguna jasa laboratorium.

Tujuan :

- Membantu pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam hal pengujian kualitas lingkungan hidup.
- Tersedianya laboratorium lingkungan yang dapat melayani dan dimanfaatkan masyarakat, dengan hasil pengujian yang dapat diterima baik secara nasional maupun internasional.
- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **D. Target/Sasaran**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah:

- Pelayanan pengujian kualitas lingkungan

- Mempertahankan akreditasi KAN sebagai laboratorium penguji

## II. INDIKATOR KINERJA

### A. Masukan (Input)

- a. Dana : Rp 266.347.960,- (Dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 259.854.920,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 97,56 % (Sembilan puluh tujuh koma lima puluh enam persen)
- b. Sumber dan : APBD Kabupaten Bantul TA. 2021
- c. SDM : 10 (sebelas) orang

### B. Keluaran (Output)

1. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan, dengan hasil :
  - Pengujian kualitas lingkungan berupa pengambilan sampel dan analisa laboratorium dari air permukaan/ sungai, air sumur dan air limbah
  - Pengambilan sampel dan analisa dari 5 sungai sebanyak 73 kali, yaitu Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Bedog, Sungai Winongo dan Sungai Gajah wong
  - Pengambilan sampel dan analisa air sumur Dinas Lingkungan Hidup
  - Pengambilan sampel dan analisa air limbah UPTD Laboratorium lingkungan sebanyak 24 sampel
  - Pengambilan sampel 8 kali dan analisa air limbah

- kegiatan/ usaha, sebanyak 12 sampel
- Laporan Hasil Pengujian (LHU) sebanyak 116
2. Penyediaan Bahan Kimia 2 kali
    - Pengadaan Bahan Kimia sebanyak 12 jenis; yang dilaksanakan sebanyak 2 kali.
  3. Pengadaan perlengkapan laboratorium 1 kali
    - Pengadaan alat perlengkapan laboratorium berupa peralatan gelas, masker dan sarung tangan latex.
  4. Pelaksanaan uji profisiensi 5 kali
    - Mengikuti Uji Profisiensi dari Laboratorium PT. Gelora Jaya, dan PT. Megatech Indotama (ERA); dengan 5 parameter dengan hasil semua memuaskan
  5. Pelaksanaan sosialisasi sebanyak 5 kali di Bulan November 2021

### **C. Hasil (Out come)**

- Cakupan pelayanan uji kualitas lingkungan

### **D. Manfaat/ dampak dari kegiatan :**

- Pengembangan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
- Tersedianya data kualitas lingkungan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- Mampu mempertahankan status akreditasi laboratorium sehingga menjadi laboratorium diakui secara nasional maupun internasional, sesuai dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/ISO 17025 : 2017

### **E. Permasalahan dan Pemecahan**

1. Permasalahan
  - a. Pandemi COVID 19 menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - b. Keterlambatan pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan karena belum selesainya optimalisasi aplikasi e-retribusi

pemakaian laboratorium lingkungan.

- c. Tidak terselenggaranya pelatihan kompetensi personil laboratorium secara tatap muka.
- d. Perubahan jadwal narasumber, personil dan waktu sosialisasi.

## 2. Pemecahan

- a. Pengaturan jadwal kerja yang efektif sesuai dengan ketugasan dan beban kerja.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian optimalisasi aplikasi e-retribusi pemakaian laboratorium lingkungan.
- c. Mengikuti pelatihan kompetensi secara daring.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

# LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

**Gambar 1. Pengambilan sampel lingkungan**



**Gambar 2. Analisa/pengujian sampel**



**Gambar 3. Pengadaan Perlengkapan dan Bahan Kimia Laboratorium**



**Gambar 4. Sertifikat Akreditasi KAN**



Gambar 5. Sertifikat Uji Profisiensi



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi



